

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LANGIR KECAMATAN KANGAE**

**2023**

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 778 TAHUN 2023, 3 HLM**

**PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LANGIR KECAMATAN KANGAE KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 412/PP.04-BA/5307/2023.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :**

Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Langir Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Oktober 2023.